

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

---



KEPUTUSAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
Nomor: Kep/ 1141 /VIII/2022

tentang

RENCANA KERJA  
STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI TAHUN ANGGARAN 2023

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Katuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah;
  9. Keputusan .....

9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/819/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Rencana Kerja (Renja) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Kep/1049/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Staf Sumber Daya Manusia Polri Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Kep/1214/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Rencana Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3762/V/REN.2.3./2022/Srena tanggal 13 Mei 2022 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker Tahun Anggaran 2023;
  2. Saran dan Pertimbangan Staf Sumber Daya Manusia Polri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Rencana Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai pedoman Kerja Satker SSDM Polri dalam menyusun Program Kegiatan yang realistis berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan dan kemampuan dukungan anggaran yang tersedia;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 12 Agustus 2022

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA



Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
  2. Wakapolri.
  3. Irwasum Polri.
  4. Asrena Kapolri.
  5. Kapuskeu Polri.
-